

**TINJAUAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN PASANGAN
SUAMI ISTRI BERPENDHASILAN GANDA**

Faiseh Dwi Cahyantari¹, Jeweherul Kalamiah²

Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Jawa Timur

Email: faiseh.dwi.c@student.stisnq.ac.id, jawaher.shofia92@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 01-10-2026

Revised: 15-10-2026

Accepted: 21-10-2026

Keywords:

Dual-income couples
Joint marital property
Marriage agreement
Positive law
Separation of property

ABSTRAK

This article examines the legal framework governing the separation of marital joint property among dual-income married couples in Indonesia and its consequences for the legal status of property during marriage. The issue is important because the fact that both spouses earn income does not, by itself, determine whether property acquired during marriage belongs individually to one spouse or constitutes joint property. This study uses normative legal research with statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and examined qualitatively by interpreting relevant legislation, legal concepts, and scholarly literature. The analysis focuses on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law Number 16 of 2019, the Indonesian Civil Code, the Compilation of Islamic Law, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. The study finds that property acquired during marriage is generally classified as joint property under the Marriage Law, while property brought into marriage and property obtained individually through gifts or inheritance are subject to a different legal regime. A separation arrangement may be established through a legally valid marriage agreement. Its legal consequences include greater certainty concerning the status, control, and management of property. Separate bank accounts or independently managed earnings, however, do not automatically change the legal status of property. The article emphasizes the importance of clear, lawful agreements to protect the rights and responsibilities of both spouses.

Corresponding Author:

Faiseh Dwi Cahyantari,

Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia

Email: faiseh.dwi.c@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Perkawinan tidak hanya membentuk hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap kekayaan yang dimiliki dan diperoleh selama

kehidupan rumah tangga. Dalam perkawinan, dapat terdapat harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan, serta harta yang diterima melalui hadiah atau warisan. Masing-masing kategori tersebut dapat memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Karena itu, penentuan status harta tidak cukup dilakukan dengan melihat siapa yang menyimpan, menggunakan, atau memperoleh penghasilan untuk membeli suatu benda.

Persoalan tersebut menjadi relevan bagi pasangan suami istri berpenghasilan ganda. Ketika suami dan istri sama-sama bekerja atau menjalankan usaha, keduanya mungkin memperoleh pendapatan dan mengelola keuangan secara mandiri. Meskipun demikian, kemandirian pendapatan tidak serta-merta membuat seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik pribadi masing-masing. Status harta tetap perlu ditentukan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan dan, jika ada, perjanjian perkawinan yang sah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dasar penting melalui Pasal 35. Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat (2) mengatur harta bawaan masing-masing serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dengan demikian, hukum membedakan harta bersama dari harta yang berada dalam penguasaan masing-masing pihak.

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan juga berperan dalam menentukan rezim harta suami dan istri. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana dimaknai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, membuka kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum, pada saat, maupun selama ikatan perkawinan berlangsung. Perkembangan ini penting karena pasangan yang telah menikah dapat memiliki kebutuhan untuk menata hubungan harta berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan hukum.

Sejumlah kajian terdahulu membahas pembagian harta bersama berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, kedudukan harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata, serta perkembangan perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Apriyanti dkk., 2024; Ramadhani & Cindyani, 2024; Sumarni dkk., 2023). Kajian lain menyoroti penyelesaian sengketa setelah dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan (Afifa & Ramadhani, 2025). Kajian tentang perlindungan harta perkawinan melalui akta perjanjian kawin dan perjanjian pranikah juga relevan untuk memahami instrumen perlindungan hukum pasangan (Astuti, t.t.; Firdausi dkk., 2024). Berangkat dari kajian tersebut, artikel ini memusatkan perhatian pada hubungan antara status pasangan yang memiliki penghasilan sendiri, dasar hukum

pemisahan harta bersama, dan akibat pemisahan tersebut terhadap status harta. Fokus ini diperlukan agar pemisahan pengelolaan keuangan tidak disamakan dengan perubahan status hukum harta.

Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan dan dasar hukum pemisahan harta bersama pada pasangan suami istri berpenghasilan ganda menurut hukum positif Indonesia serta menjelaskan akibat hukumnya terhadap status harta dalam perkawinan.

Pembahasan dilakukan secara normatif, bukan untuk menggambarkan praktik masyarakat melalui penelitian lapangan.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan mengenai harta dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep harta bersama, pemisahan harta, dan kedudukan hukum kekayaan suami istri.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang membahas harta bersama serta perjanjian perkawinan, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang pemahaman istilah. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau pengumpulan data lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan dan dasar hukum pemisahan harta bersama pada pasangan berpenghasilan ganda

Hasil telaah menunjukkan bahwa dasar utama untuk menentukan status harta dalam perkawinan terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Norma tersebut membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari harta bawaan, hadiah, dan warisan. Konsekuensinya, fakta bahwa suami dan istri sama-sama mempunyai pekerjaan atau pendapatan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan bahwa harta yang dibeli dari penghasilan salah satu pihak otomatis menjadi harta pribadinya. Statusnya harus diperiksa berdasarkan aturan yang mengatur harta dalam perkawinan.

Dasar hukum pemisahan harta juga berkaitan dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dipahami sebagai perjanjian yang dibuat sebelum atau ketika perkawinan dilangsungkan, tetapi dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Putusan tersebut memperluas ruang bagi suami dan istri untuk mengatur hubungan harta melalui kesepakatan. Namun, keberadaan putusan tersebut tidak berarti bahwa setiap pengaturan internal rumah tangga otomatis memiliki akibat yang sama dengan perjanjian perkawinan yang sah. Perubahan pengaturan tersebut telah dibahas dalam kajian mengenai perjanjian kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi (Dwiputra, 2022; Pakpahan dkk., 2023; Wahjuningati, 2024).

Kompilasi Hukum Islam juga memberi kerangka untuk membedakan harta bersama dan harta milik masing-masing. Pasal 85 menegaskan bahwa keberadaan harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 87 mengatur kedudukan harta bawaan, hadiah, dan warisan, sedangkan Pasal 91 dan Pasal 92 berkaitan dengan bentuk serta tindakan terhadap harta bersama. Dalam konteks pasangan berpenghasilan ganda, ketentuan tersebut memperkuat pentingnya mengidentifikasi dasar perolehan harta dan menentukan apakah harta itu termasuk dalam cakupan pengaturan bersama. Pembahasan mengenai kontribusi pasangan dalam pencarian nafkah dan pembagian harta bersama juga menunjukkan perlunya menilai persoalan tersebut berdasarkan kerangka hukum yang berlaku (Efrinaldi, 2021).

KUHPerdata memberi perspektif tambahan melalui prinsip persatuan harta dan kemungkinan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan. Pasal 119 pada dasarnya mengatur persatuan harta kekayaan sejak perkawinan apabila tidak ditentukan lain, sementara Pasal 139 membuka ruang untuk mengadakan perjanjian perkawinan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut berasal dari kerangka pengaturan yang perlu dibaca secara cermat, penerapannya harus mempertimbangkan konteks hukum yang relevan bagi pasangan bersangkutan, bukan mencampuradukkan seluruh norma tanpa penjelasan. Kajian perbandingan mengenai kedudukan harta bersama dalam KHI dan KUHPerdata mendukung pentingnya membedakan kedua kerangka hukum tersebut (Nurdin dkk., 2024).

Dengan demikian, pengaturan pemisahan harta bersama bertumpu pada ketentuan hukum perkawinan dan perjanjian perkawinan yang sah. Penghasilan ganda merupakan kondisi ekonomi yang melatarbelakangi kebutuhan pengaturan, tetapi bukan dasar mandiri yang mengubah status harta. Kajian Harimurti (2021) mengenai perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam serta Nurdin. (2024) mengenai kedudukan harta menurut KHI dan KUHPerdata menunjukkan pentingnya membaca status harta melalui norma hukum, bukan hanya berdasarkan kontribusi pendapatan.

Akibat hukum pemisahan harta bersama terhadap status harta

Akibat hukum pemisahan harta bersama terutama berkaitan dengan kejelasan kedudukan, penguasaan, dan pengelolaan harta suami serta istri. Apabila pengaturan pemisahan dituangkan dalam perjanjian perkawinan yang sah, harta yang dicakup oleh perjanjian dapat dibedakan dari harta yang tetap berstatus sebagai harta bersama. Kejelasan ini penting untuk mengurangi ketidakpastian ketika suami dan istri melakukan transaksi, mengelola kekayaan, atau menghadapi sengketa.

Pemisahan harta tidak dapat dimaknai sebagai perubahan otomatis atas seluruh harta yang telah ada atau yang diperoleh selama perkawinan. Akibat hukum yang timbul perlu ditentukan dengan memperhatikan isi perjanjian, ketentuan yang berlaku, serta cakupan dan waktu berlakunya pengaturan tersebut. Harta yang tidak termasuk dalam pengaturan pemisahan tetap harus dinilai berdasarkan rezim harta bersama yang relevan. Dengan demikian, perjanjian perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan kerancuan mengenai harta yang dipisahkan dan harta yang tetap dikelola bersama.

Perbedaan antara pengelolaan keuangan dan pemisahan secara hukum merupakan temuan penting dalam kajian ini. Pasangan dapat menggunakan rekening yang berbeda atau mengatur pengeluaran rumah tangga secara mandiri, tetapi keadaan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah status hukum harta. Pemisahan administratif dalam mengelola pendapatan tidak selalu identik dengan pemisahan hak atas harta. Status hukum tetap bergantung pada peraturan yang berlaku dan dasar pengaturan yang sah.

Akibat hukum tersebut juga relevan apabila terjadi perceraian. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Bagi pasangan Muslim, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya mengatur hak masing-masing pihak atas seperdua harta bersama bagi janda atau duda cerai hidup, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, penentuan terlebih dahulu mengenai harta yang menjadi milik masing-masing dan harta yang tetap menjadi harta bersama dapat memengaruhi proses penyelesaian harta setelah perceraian.

Pembahasan ini sejalan dengan kajian Afifa dan Ramadhani (2025) mengenai penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama (Sarizal dkk., 2019) setelah dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan. Pengaturan yang sah dapat memberi kejelasan, tetapi tidak meniadakan kebutuhan untuk menilai isi perjanjian dan kedudukan setiap harta. Perjanjian yang tidak jelas atau tidak memenuhi ketentuan hukum berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan sengketa. Kajian lain juga menelaah perlindungan harta perkawinan melalui akta perjanjian kawin serta perjanjian pranikah dalam perspektif hukum perdata (Awaludin & Waluyo, 2023; Pratama dkk., 2024).

Secara keseluruhan, pemisahan harta bersama mempunyai fungsi memberikan kepastian mengenai hak dan tanggung jawab suami istri. Akan tetapi, kepastian itu tidak

lahir hanya dari kesepakatan lisan atau kebiasaan pengelolaan uang. Keabsahan, ruang lingkup, dan pelaksanaan pengaturan harus diperiksa menurut hukum yang berlaku. Bagi pasangan berpenghasilan ganda, pemahaman ini penting agar perencanaan keuangan keluarga tidak disalahartikan sebagai perubahan status hukum harta.

Penutup

Pengaturan pemisahan harta bersama pada pasangan suami istri berpenghasilan ganda didasarkan terutama pada Undang-Undang Perkawinan, dengan memperhatikan KUHPdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan membedakan harta yang diperoleh selama perkawinan dari harta bawaan, hadiah, dan warisan. Pengaturan pemisahan dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan yang sah, termasuk selama perkawinan berlangsung sesuai dengan pemaknaan Pasal 29 setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Penghasilan yang dimiliki secara terpisah tidak dengan sendirinya mengubah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta pribadi masing-masing.

Akibat hukum pemisahan harta bersama berupa kejelasan status, penguasaan, dan pengelolaan harta sesuai dengan cakupan pengaturan yang sah. Namun, penggunaan rekening terpisah atau pengelolaan pendapatan secara mandiri tidak otomatis mengubah status hukum harta. Harta yang tidak termasuk dalam perjanjian pemisahan tetap ditentukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Oleh karena itu, pasangan suami istri disarankan memahami konsekuensi hukum perjanjian perkawinan dan menyusun ketentuannya secara jelas dengan memperhatikan hak masing-masing pihak. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif terhadap peraturan dan literatur yang relevan. Penelitian selanjutnya dapat menelaah penerapan perjanjian pemisahan harta melalui putusan pengadilan atau penelitian empiris, tanpa mengabaikan kerangka hukum yang menjadi dasar penentu status harta.

Daftar Pustaka

- Afifa, E. N., & Ramadhani, D. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan. *Jurnal usm law review*, 8(3), 2314–2331.
- Apriyanti, A., Alam, W. B., & Nasrulloh, A. S. (2024). Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan. *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 23–35.

- Astuti, D. (t.t.). *Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Awaludin, A., & Waluyo, B. (2023). Perlindungan Hukum Atas Harta Perkawinan Melalui Aktaperjanjian Kawin. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 25(1), 22–32.
- Dwiputra, A. E. A. (2022). Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Education And Development*, 11(1), 82–86. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251>
- Firdausi, U. S., Rosita, D., Novitasari, A., & Maslikan, M. (2024). Harta Benda dalam Perkawinan. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 233–244.
- Nurdin, R., Abdullah, N., & Pikahulan, R. M. (2024). Harta Bersama Serta Kedudukannya Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Al-Muqaranah*, 2(2), 57–80.
- Pakpahan, E. F., Isnainul, O. K., & Musliansyah, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan Mk No. 69/Puu/Xiii-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt. P/2020/PN. Ptk). *Iblam Law Review*, 3(3), 232–246.
- Pembagian Harta Bersama Istri Turur Efrinaldi. (t.t.). *Pembagian harta bersama istri turut mencari nafkah perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*.
- Pratama, M. A., Zega, M. S., Muhdiya, I., Butar, H. F. B., & Maylafaiza, H. (2024). Perjanjian pranikah dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1556–1565–1556–1565.
- Ramadhani, W., & Cindyani, O. (2024). Analisis Tanggung Renteng dan Kafalah Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *At-Tabayyun: Jurnal Hukum dan Pendidikan Islam*, 7(1), 1–9.
- Sarizal, S., Darmawan, D., & Mahfud, M. (2019). Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 296–311.
- Sumarni, I., Efendi, F., Mardianton, M., & Fauzi, M. (2023). Tanggung renteng dalam kelompok simpan pinjam perempuan (spp) terhadap ketahanan ekonomi keluarga. *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 68–87.
- Wahjuningati, E. (2024). Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 69/Puu-Xiii/2015. *Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*, 18(1), 15–23.